

PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG DAN SAKSI PIDANA

AHMAD NAZAR
NPM. 17.81.0568

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana eksploitasi anak menurut undang-undang perlindungan anak dan bagaimana sanksi pidana atas perbuatan eksploitasi anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Bahan penelitian berupa dokumen, dan peraturan-peraturan perundangan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung merupakan salah satu dari bentuk perbuatan yang melawan hukum dan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan sehingga hukum pidana berperan dalam menyelesaikan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung tersebut dan bagaimana hukum pidana mencari kebenaran fakta hukum dari peristiwa tersebut. Sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana perkosaan ialah dengan menjeratkan pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288. Apabila tindak pidana perkosaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP maka dapat dijerat dengan peraturan hukum lain di luar KUHP yang mana ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sanksi untuk perbuatan perkosaan terhadap anak dalam rumah tangga diatur didalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan secara implisit dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: *Perkosaan, Sanksi Pidana, Sistem Hukum Indonesia*

PENDAHULUAN

Dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, penulis tertarik untuk menganalisa salah satu bentuk kejahatan, dalam hal ini tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.

Perkosaan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh kaum perempuan. Ada dua aspek yang menyebabkan perkosaan memiliki arti menakutkan. Aspek-aspek tersebut dapat ditinjau dari segi yuridis formal dan segi sosiologis. Aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan perkosaan.

Relevansinya dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dikenal korban diatas, ingin menitikberatkan kepada tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya (buah hati sibiran tulang). Orang tua yang penulis maksudkan adalah seorang laki-laki dan wanita yang terikat kepada

suatu perkawinan yang syah dan melahirkan seorang anak (wanita). Orang tua tersebut dalam prakteknya harus memberikan perlindungan dan pembinaan mental terhadap keturunannya agar si anak memiliki kepribadian yang mapan dan mampu mengembangkan ide- ide yang ada padanya secara positif dan terarah, serta mandiri dalam sikapnya. Tetapi antara harapan dan kenyataan tidaklah selalu sama, sebab ternyata ada orang tua kandung yang melepaskan tanggung jawab pendidikan anaknya malah lebih jauh lagi telah menjerumuskan kehidupan masa depan anaknya dengan jalan melakukan tindak pidana perkosaan.

Tindakan perkosaan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan perkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana perkosaan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selain diatur didalam pasal 285 KUHP, tindak pidana Perkosaan juga diatur di dalam pasal 286 KUHP yang berbunyi “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Beberapa peraturan tentang tindak pidana Perkosaan diatas terdapat keganjalan yakni terkait sanksi pidana yang dijatuhkan. Di dalam pasal 286 KUHP dimana korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ancaman hukumannya hanya Sembilan tahun penjara, hal ini lebih ringan dari ancaman didalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara dimana dalam pasal ini korban masih dapat melakukan perlawanan. Seharusnya ketika korban dalam keadaan pingsan atau tidak dapat lagi melakukan perlawanan ancaman hukuman terhadap pelaku harus lebih tinggi. Di dalam pasal 287 ayat (1) dimana korban adalah anak yang masih dibawah umur, ancaman pidananya hanya Sembilan tahun penjara. Hal ini lebih ringan dari ancaman pidana dalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Seharusnya dengan korban anak yang masih dibawah umur ancaman hukumannya harus lebih tinggi, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh orang-orang yang sudah dewasa. Sedangkan di dalam ayat (2) yakni penuntutan dilakukan atas pengaduan, padahal perkosaan sendiri merupakan *serious crime* dan sepatutnya penuntutan tidak dilakukan atas pengaduan. Akan tetapi dirubah menjadi delik biasa dimana polisi dapat memproses tanpa adanya pengaduan Hal ini lah yang melatarbelakangi munculnya undang-undang perlindungan anak, dengan maksud untuk melindungi hak dan kewajiban dari anak itu sendiri.

KESIMPULAN

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pasal 21 dan 25 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam Undang-Undang ini pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan secara implisit dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

REFERENSI

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2001
- Djannah, Fathul, dkk, 2007, *Kekerasan Terhadap Istri*. Cet. II; Yogyakarta: LKiS.
- Hutabarat, Ende. 2004. *Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Rafika Aditama.
- Haryanto, 1997, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997
- Ihromi, Tapi Omas. 2006. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Sukri, S. 2004, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media..
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga